



ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP RETURN ON ASSETS (ROA) PADA BANK TABUNGAN PENSUN NASIONAL (BTPN) SYARIAH INDONESIA

Mukmin Harianja¹, Satria Darma, M.E², Rukiah, S.Pd, M.Si³
Email: 1. mukminharianja10@gmail.com, 2. satriadarma@stain-madina.ac.id, 3. nasutionrukiah8@gmail.com

Program Studi Perbankan Syariah STAIN Mandailing Natal

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan yaitu *pertama* untuk mengetahui adanya pengaruh Pembiayaan *Murabahah* secara parsial terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Syariah tahun 2015-2023, *kedua* untuk mengetahui adanya pengaruh *Non Performing Financing* (ROA) secara parsial terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Syariah tahun 2015-2023, *ketiga* untuk mengetahui adanya pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Non Performing Financing* (ROA) secara bersama-sama terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Syariah tahun 2015-2023. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu metode atau cara yang dilakukan untuk memecahkan masalah secara sistematis, dalam tahap pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi sedangkan untuk analisis data penelitian menggunakan Teknik analisis dengan SPSS versi 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,499 yang berarti variabel independent mempengaruhi variabel dependen sebesar 49,9% dan sisanya yaitu 50,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Hasil uji F yaitu nilai F_{hitung} 16,455 > F_{tabel} 3,28 dan nilai Sig. 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa variabel independen Pembiayaan *Murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA). Hasil uji t yaitu diperoleh nilai t_{hitung} 4,758 > t_{tabel} 2,034515 dengan Sig. 0,000 < 0,005, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 1 diterima dan H_0 1 ditolak yang artinya variabel Pembiayaan *Murabahah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA). Hasil uji t yaitu nilai t_{hitung} -3,386 < t_{tabel} 2,034515 dengan Sig. 0,002 < 0,005, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 1 diterima dan H_0 1 ditolak yang artinya variabel berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA).

Kata kunci: Pembiayaan *Murabahah*, *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA).

A. Pendahuluan



Lembaga keuangan merupakan sebuah organisasi yang memiliki kegiatan dibidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Tanpa diragukan lembaga keuangan diakui sebagai organisasi yang membangun dan menggerakkan roda perekonomian suatu negara (Agza, 2017). Dalam kehidupan nyata saat ini kegiatan pembiayaan lembaga keuangan dapat diperuntukkan sebagai investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, serta kegiatan distribusi barang dan jasa. Dewasa ini masyarakat mengenal lembaga keuangan terbagi menjadi dua bentuk yaitu bank dan bukan bank.

Bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banco* yang berarti kursi, sedangkan menurut undang-undang perbankan No 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup Masyarakat (Agza, 2017). Pandangan lain menyebutkan bahwa perbankan merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dengan alat pembayaran sendiri, uang yang diperoleh dari orang lain, dan dengan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral (Afridani, 2018). Kedudukan bank pada suatu negara menjadi sangat penting ketika bank berkerja dan ikut andil dalam mendorong perekonomian, dan juga dapat mewujudkan amanah rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Adapun pembagian dan pengembangan perbankan syariah telah termasuk dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang dimodifikasi dari Undang-Undang No 7 Tahun 1992, dan penugasan yang sama terhadap Bank Indonesia untuk mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional Bank syariah juga telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 (Romdhoni, 2018). Bank Indonesia sebagai lembaga stabilitas ekonomi negara memiliki kebijakan khusus untuk meningkatkan atau menurunkan SBI, ketika perbankan meningkatkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia maka hal ini akan berdampak pada peingkatan bunga deposito yang mengakibatkan tingginya tingkat bunga kredit, sehingga dapat menurunkan investasi pada perekonomian. Hal ini akan berdampak pada ketergantungan usaha demetik terhadap investor kuar negeri, sehingga dapat memicu menurunnya kurs rupiah terhadap valuta asing dan juga inflasi yang berdampak negatif bagi perekonomian negara (Rianti, 2019).

Perbankan syariah memiliki peranan penting untuk terus meningkatkan kinerja mereka agar prinsip syariah tetap sehat dan terjaga, maka dari pada itu profitabilitas menjadi indikator penting dalam mengukur kinerja suatu bank. Rasio profitabilitas merupakan rasio keuntungan yang mengukur perbandingan laba dengan modal atau dengan total aset yang dimiliki oleh bank pada periode tertentu (A. R. Kusuma, 2019). Tingkat profitabilitas suatu perbankan dapat diukur



menggunakan *Return on Assets* (ROA). Namun disisi lain terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi *profitabilitas* suatu perbankan seperti pembiayaan dan rasio pembiayaan yang bermasalah dengan pembiayaan yang disalurkan perbankan.

Kontrol terhadap resiko merupakan suatu hal yang penting dan perlu diperhatikan untuk menentukan perolehan laba dimasa mendatang, banyaknya resiko yang mungkin akan dihadapi oleh perbankan seperti resiko kredit kurang lancar, diragukan, dan macet seharusnya menjadi perhatian serius dari para pengelola bank untuk dapat mengelola dana yang dimiliki bank dengan baik. Seluruh variabel tersebut dapat mengetahui pengaruh *profitabilitas* pada perbankan syariah, sehingga perbankan dapat dengan mudah menjalankan operasionalnya secara efektif dan efisien (Nuryani, 2019).

Untuk dapat mengetahui keadaan finansial bank saat ini, masa lalu maupun masa mendatang dapat dilakukan dengan analisis rasio keuangan. Analisis laporan merupakan suatu cara yang umum digunakan untuk menganalisis laporan keuangan, sedangkan rasio merupakan alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dan dapat dinyatakan dalam bentuk relatif ataupun absolut. Rasio yang digunakan dalam mengukur *profitabilitas* dalam penelitian ini adalah *Return on Asset* (ROA), dengan berbagai rasio keuangan yang mempengaruhinya yaitu adalah pembiayaan *Murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF). Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengungkap factor-faktor yang mempengaruhi *Return on Asset* (ROA) Bank BTPN Syariah di Indonesia, sehingga dapat memprediksi resiko yang akan dihadapi serta mengetahui kondisi umum keuangan Bank BTPN Syariah Indonesia (Jubair, 2014).

B. Landasan Teori

1. Analisis

Analisis secara tidak sadar, setiap manusia telah mencoba menerapkan analisis sejak masih kanak-kanak. Wawasan dan informasi baru yang diperoleh, kemudian menjadi dasar munculnya ide, pendapat, atau prasangka baru. Analisis kemudian menjadi salah satu kunci utama dalam dunia pendidikan. Semua disiplin ilmu menerapkan metode analisis untuk memahami sebuah permasalahan dan memecahkannya, sehingga kemudian dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Analisis adalah kegiatan untuk mencari pola, atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antarbagian, serta hubungannya dengan keseluruhan (Sugiono, 2015).

Pemahaman mendalam tentang suatu hal tak mungkin bisa diperoleh dengan cara mudah. Oleh karena itu, analisis akan membutuhkan langkah-langkah sistematis dalam pelaksanaannya.



Penjabaran pada poin-poin di atas telah menjelaskan langkah yang dimaksud secara singkat.

Langkah pertama adalah mengumpulkan data-data penting sesuai topik yang dianalisis. Lalu memeriksa data, mengidentifikasi, dan mencatatnya menurut klasifikasi tertentu. Hasilnya kemudian diuji ulang untuk mencari tahu kualitas, identifikasi, dan pencatatan data (Sugiono, 2015).

2. Pengaruh

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada disekitarnya (Yosin, 2012).

Pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari sesuatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan yang dapat membentuk kepercayaan atau perubahan. Dapat disimpulkan pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang dapat timbul dari sesuatu, baik itu watak, orang, benda, kepercayaan dan perbuatan seseorang yang dapat mempengaruhi lingkungan yang ada di sekitarnya (Surakhmad, 2012).

3. Pembiayaan

Pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Hestanto, 2020).

Pembiayaan adalah suatu bentuk fasilitas keuangan yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan keuangan seseorang atau perusahaan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1992, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dianggap setara, yang didasarkan pada kesepakatan pinjaman antara bank dan nasabah. Pinjaman ini harus dilunasi setelah jangka waktu tertentu, ditambah dengan bunga, imbalan, atau pembagian hasil antara bank dan nasabah. Pada umumnya, pembiayaan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti membeli barang atau jasa, investasi, modal kerja, atau bahkan membayar hutang. Dengan kata lain, pembiayaan adalah sumber



pendanaan untuk mendukung aktivitas nasabah yang telah direncanakan, baik dilakukan oleh diri sendiri maupun orang lain (Hestanto, 2020).

4. **Murabahah**

Murabahah dalam literatur klasik adalah berasal dari kata “*ribh*” yang berarti laba, keuntungan atau tambahan. Secara terminologi merupakan tindakan jual-beli dimana si penjual berkewajiban menyampaikan harga jualannya kepada si pembeli ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati antara mereka berdua. Secara nalar rasional kegiatan *murabahah* sangat membantu dan disenangi oleh pembeli, karna transaksi tersebut dapat menolong pembeli yang tidak mengetahui harga pasar sehingga mereka tidak membeli barang kemahalan (Sa’diyah, 2014). *Murabahah* merupakan satu instrument transaksi jual-beli barang yang dapat dibayar tunai ataupun kredit, kredit yang dimaksud adalah kredit barang dan bukannya kredit uang seperti proses transaksi pada lembaga keuangan konvensional. Hal tersebut memiliki tujuan agar terhindar dari proses yang berhubungan dengan *riba*, sehingga menggugurkan nilai syariah dari sebuah transaksi (Sa’diyah, 2014).

Dasar hukum *murabahah* adalah dari Al-Quran dan Ijma para ulama. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/2000 mengenai *murabahah* adalah penjualan barang yang menekankan harga beli kepada pembeli dan pembeli bersedia membeli dengan harga lebih tinggi sebagai perolehan keuntungan penjual. Ijma para ulama ini mengikuti aturan yang telah disebutkan dalam Al-quran (Agza, 2017).

5. **Non Performing Financing (NPF)**

Kredit/pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan angsuran pokok dan atau bunga/bagi hasil setelah lewat dari 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo akibat adanya faktor-faktor internal yaitu adanya kesengajaan dan faktor eksternal yaitu suatu kejadian di luar kemampuan kendali kreditur (Madina, 2013). *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. NPF merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan. Ketidاكلancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil (margin) pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan (Irmawati, 2018).

Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. Apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka risiko terjadinya penurunan profitabilitas semakin besar. Apabila *profitabilitas* menurun, maka kemampuan bank dalam melakukan ekspansi



pembiayaan berkurang dan laju pembiayaan menjadi turun (Madina, 2013).

6. Return On Assets (ROA)

Pengertian ROA atau *Return On Assets* secara umum merupakan jenis dari rasio profitabilitas, dimana biasanya dimanfaatkan untuk menilai kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam memperoleh laba lewat aktiva. Dengan adanya rasio ini, kemampuan dari perusahaan tersebut dinilai sesuai dengan keuntungan yang diperoleh dalam periode lampau supaya bisa digunakan pada masa atau periode berikutnya (Ngatno, 2018). Rasio ini memang sangat penting bagi siapapun yang akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang menggunakan modal atau dananya. Singkatnya, ROA biasa digunakan oleh manajemen tingkat atas untuk melakukan evaluasi pada unit bisnis di perusahaan multinasional (A. Kusuma, 2014).

ROA merupakan sebuah alat yang memiliki fungsi untuk menilai bagaimana kemampuan aset perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Dengan melakukan penilaian pada aset yang ada, perusahaan bisa memprediksi jumlah keuntungan yang akan didapatnya (Afridani, 2018). ROA adalah sebuah rasio yang berguna untuk melakukan penilaian hasil dari sejumlah aktiva yang dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ROA merupakan rasio antara jumlah keuntungan atau laba yang didapat dengan jumlah aktiva yang sudah digunakan (Prasanjaya, 2013).

7. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Syariah

Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Syariah adalah anak perusahaan BTPN, dengan kepemilikan saham 70% dan merupakan bank syariah ke 12 di Indonesia. Bank beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpencil yang belum terjangkau serta segmen masyarakat pra sejahtera. Selain menyediakan akses layanan keuangan kepada masyarakat tersebut, BTPN Syariah juga menyediakan pelatihan keuangan sederhana untuk membantu mata pencaharian nasabahnya agar dapat terus berlanjut serta membina masyarakat yang lebih sehat melalui program Daya-nya.

Sesuai amanah untuk memberikan kegiatan pemberdayaan dan literasi keuangan bagi perempuan di segmen ini, BTPN Syariah pun memberikan akses, layanan serta produk perbankan sesuai prinsip syariah sehingga mereka dapat memantapkan niat untuk mewujudkan impian meraih kehidupan yang lebih baik. Pada 14 Juli 2014, BTPN Syariah resmi terdaftar sebagai Bank Umum Syariah ke-12 di Indonesia melalui pemisahan (*spin-off*) Unit Usaha Syariah dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (saat ini bernama "PT Bank BTPN Tbk") dan proses konversi PT Bank Sahabat Purna Danarta ("BSPD").



C. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian adalah sekumpulan kegiatan, prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin, jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiono, 2011:). Jenis penelitian ini berupa angka-angka dengan berbagai klasifikasi seperti presentase dan nilai rata-rata yang bersumber dari laporan pertriwulan Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Syariah Indonesia periode tahun 2015-2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Assets* (ROA).

D. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Return On Asset* (ROA)
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Syariah menyatakan berdasarkan uji t yang memperoleh hasil thitung $4,758 > t_{tabel} 2,034515$ dengan tingkat signifikan $0,000 > 0,05$. Maka berdasarkan ketentuan uji persial dapat disimpulkan bahwa H_{a1} diterima dan H_{o1} ditolak yang berarti secara persial pembiayaan *Murabahah* (X1) berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA) (Y).
2. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA)
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Syariah menyatakan berdasarkan pada uji t yang memperoleh nilai thitung $-3,386 < t_{tabel} 2,034515$ dengan tingkat signifikan $0,002 < 0,05$. maka berdasarkan ketentuan uji persial dapat disimpulkan H_{o2} diterima dan H_{a2} ditolak yang berarti secara persial pembiayaan NPF (X2) berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset* (ROA) (Y).
3. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA)
 Berdasarkan hasil pengujian secara simultan pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) memperoleh hasil dengan nilai Fhitung $16,455 > F_{tabel} 3,28$ dengan tingkat nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Maka dengan demikian hipotesis penelitian variabel Pembiayaan *Murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara bersama-sama terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Syariah periode tahun 2015 – 2023, dalam hal ini H_{a3} diterima dan H_{o3} ditolak.



Tidak hanya itu nilai koefisien determinasi (R Square) yang diperoleh dari tabel 1.17 menunjukkan nilai R-Square sebesar 0,499 hal ini berarti 49,9% variasi nilai ROA dipengaruhi oleh Pembiayaan *Murabahah* dan NPF. Sedangkan sisanya (100% - 49,9%) adalah 50,1% variabel ROA dipengaruhi oleh variasi variabel lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya tentang Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Syariah periode tahun 2015 – 2023, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Syariah, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil uji statistik (uji t) dimana $t_{hitung} 4,758 > t_{tabel} 2,034515$ dengan sig. $0,000 < 0,05$.
2. Variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Syariah, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil uji statistik (uji t) dimana $t_{hitung} -3,386 < t_{tabel} 2,034515$ dengan sig. $0,002 < 0,05$.
3. Variabel Pembiayaan *Murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA), hal ini dapat dibuktikan dengan uji F dimana nilai $F_{hitung} 16,455 > F_{tabel} 3,28$. dengan tingkat nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Berdasarkan estimasi $R^2 = 0,499$ yang berarti *Return On Asset* (ROA) dapat dipengaruhi oleh Pembiayaan *Murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 49,9% sedangkan sisanya dapat dipengaruhi oleh variabel lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Afridani, L. (2018). *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia: Vol. 2(3)*. FEB, IAIN Bengkulu.
- Agza, Y. dan D. (2017). Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Musyarakah dan Biaya Transaksi terhadap Profitabilitas Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah. *Jurnal Iqtishadia*, 23–24.
- Almunawwar, M. M. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 21–22.
- Askarya. (2008). Akad dan Produk Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi*, 6(5), 67–68.
- Chalifah, E. S. (2017). Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Akuntansi*,



- 2(4), 13.
- Ethal, M. (2014). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas. *Jurnal Magister Akuntansi*, 8(3), 19–20.
- Fauziah, S. (2015). Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah Pengaruhnya terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia. *Jurnal Islaminomic*, 3(4), 33–35.
- Hasanah, N. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Akuntansi*, 4(5), 20–22.
- Hestanto, I. (2020). *Pengertian Pembiayaan*. www.hestanto.web.id
- Imarviati, A. (2015). Analisis Tren dan Perbandingan CAR, NPF, Pemenuhan PPAP, ROA, BOPO, Cash Ratio dan FDR pada Bank Syariah Mandiri dan Muamalat. *JESTT*, 2(9), 728–744.
- Irmawati, E. (2018). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Multijasa terhadap Profitabilitas: Vol. 6(3)*. FE UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ismail. (2011). Perbankan Syariah. *Prenadamedia Grup*, 2(2), 45.
- Jubair, M. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kadir. (2015). *Statistik Terapan, Konsep, Conroh dan Analisis Data dengan Program SPSS/Lisrel dalam Penelitian*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Khalidah, N. M. (2016). Analisis Pengaruh Simpan Mudharabah, CAR, FDR, Pembiayaan, NPF dan BOPO Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Unesa*, 4(2), 1–25.
- Kusuma, A. (2014). Analisis Rasio Profitabilitas sebagai Alat Ukur Kinerja pada Bank BNI Syariah. *Jurnal Imiah Mahasiswa*, 2(1), 1–9.
- Kusuma, A. R. (2019). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Ijarah dan Murabahah terhadap Profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia priode 2012-2018*. FEBI UIN Raden Intan Lampung.
- Madina, M. (2013). Pengaruh Non Performing Financial (ROA) terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Administrasi*, 5(4), 22–23.
- Munawasyah, S. (2018). Pengertian Kinerja Perbankan terhadap Rasio Profitabilitas pada Bank BUMN. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 12(5), 23–24.
- Ngatno, E. (2018). Pengaruh Return On Assets (ROA) terhadap Harga Saham dengan Earning Per Share (EPS) sebagai Intervening. *Jurnal Administrasi*, 3(1), 17.
- Nuryani, K. T. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Return On Assets (ROA) pada Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah. *Jurnal Posiding Manajemen*, 2(1), 11–13.
- Prasanjaya, Aay. (2013). Analisis Pengaruh Rasio CAR, BOPO, LDR, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Bank yang Terdaftar di BEI. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(1), 230–245.
- Putri, D. R. (2023). Pegaaruh Pembiayaan murabahah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah priode



- 2019-2023. *Jurnal Tabarru*, 2(4), 28.
- Rianti, A. F. (2019). Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Pajak, Akuntansi, Sistem Informasi Dan Auditing*, 8(3), 25.
- Romdhoni, H. Y. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal JIEI*, 4(2), 43.
- Sa'diyah, M. (2014). Murabahah dalam fikih dan Perbankan Syariah. *Jurnal Equilibrium*, 3(8), 27-28.
- Soernarto, S. N. (2017). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2017*. FEBI, UIN Yogyakarta.
- Wardana, R. I. P. dan W. E. T. (2015). Analisis Pengaruh CAR, FDR, NPF, BOPO, dan Size Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Diponegoro Journal Of Management*, 5(2), 107-136.
- Yesi, R. (2017). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Inflasi terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2016-2017*. FEBI, IAIN Surakarta.